

DETERMINAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK

M. Rizal Bagaskoro^{1*}, Irda Nur Khumaeroh²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Kartamulia, Purwakarta, Indonesia

mrizalbagas@unissula.ac.id^{1*}, irdakhumaeroh@univkartamulia.ac.id²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 10, 2024</p> <p>Accepted: June 30, 2024</p> <p>Keywords: Corruption, Public official, Abuse of Authority.</p>	<p>Article 3 of Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption (hereinafter referred to as the Corruption Eradication Law) defines abuse of authority as when an individual or group benefits themselves, others, or a corporation by misusing the authority, opportunities, or resources available to them due to their position, resulting in harm to state finances or the national economy. This writing aims to understand and analyze the determinants of abuse of authority by public officials according to the Corruption Eradication Law and corruption offenses related to abuse of authority by public officials from a governmental administrative perspective. The type of research in this writing is normative juridical, which emphasizes document studies or library research. The discussion in this writing includes: The determinants of abuse of authority by public officials according to the Corruption Eradication Law, which consist of internal factors that drive corruption from within and external factors that trigger corrupt behavior from outside the perpetrator. Corruption offenses related to abuse of authority by public officials in a governmental administrative perspective, juridically, abuse of authority in the Administrative Law is declared to occur when a government body and/or official makes decisions and/or takes actions beyond their authority, mixes authorities, and/or acts arbitrarily.</p>

Abstrak

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), penyalangunaan wewenang merupakan jika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami determinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik dalam perspektif adminitrasi pemerintahan. Jenis penelitian pada penulisan ini yaitu yuridis normatif, yang menekankan pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Pembahasan dalam penulisan ini meliputi: Determinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari faktor internal yang merupakan pendorong korupsi dari dalam diri dan faktor eksternal yang memicu perilaku korupsi dari luar diri pelaku. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik dalam perspektif adminitrasi pemerintahan secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mem buat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Kata Kunci: Perlindungan Korban. Korupsi, Pejabat Publik, Penyalahgunaan Wewenang.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum hadir dalam wujud kaidah, yang selanjutnya disebut sebagai kaidah hukum (*rechtsnorm*, *legal norm*) (Rini, 2018). Indonesia sebagai negara hukum artinya kekuasaan dalam pemerintahan diduduki oleh seseorang yang telah ditunjuk oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ardila et al, 2023). Cita-cita negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 diantaranya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Aulia et al, 2021).

Penyalahgunaan wewenang merupakan kata yang sering kita dengar sebagai salah satu unsur yang melatarbelakangi korupsi baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Secara umum korupsi yang terjadi selama ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang berada di tempat yang memungkinkan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya (Maya & Adhy, 2021). Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), penyalahgunaan wewenang merupakan jika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda.

Belakangan ini tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintahan kerap menjadi trending topik pemberitaan di berbagai media. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dikalangan pejabat pemerintahan ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan serta menambah persoalan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tindak pidana korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dapat berupa penerimaan gratifikasi maupun suap. Permasalahan ini pastinya berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan dan berpotensi terjadinya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Pejabat pemerintahan yang seharusnya merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun kerap membuatnya terjebak manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih belum jelas (Halawa, 2020).

Demi mengatasi maraknya tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Adminitansi Pemerintahan) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Kebijakan ini merupakan payung hukum atau hukum materil bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara instansi pemerintah dan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum administrasi negara.

Proses menuju cita-cita atau tujuan tersebut harus melalui *good governance*. Pemerintahan yang baik tidak akan tercapai jika pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan tidak dapat melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya dengan baik (Sofhian, 2020). *Das Sein* atau kenyataan tidak sesuai dengan *Das Sollen* atau peraturan/harapan rakyat. Ketidaksiesuaian antara fungsi dan aksi pejabat dalam mensejahterakan rakyat, dapat disebabkan adanya kekuasaan yang menguntungkan satu pihak. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk mengatur strategi atau program untuk mensejahterakan rakyat, disalahgunakan untuk mengatur strategi dirinya dalam mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan negara, bangsa, dan rakyat.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan wewenang yang sangat mencengangkan rakyat Indonesia adalah kasus Bailout Bank Century, kasus membengkaknya dana talangan Bank Century dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun juga sempat menyeret nama Boediono yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Alasan situasi ekonomi Indonesia yang saat itu dalam keadaan krisis membuat Boediono yang saat itu menjabat gubernur Bank Indonesia mengambil langkah yang cepat untuk mengantisipasi semakin parahnya dampak krisis global terhadap ekonomi Indonesia. Boediono berkeyakinan jika saat itu keputusan tidak cepat dilakukan terhadap Bank Century, Indonesia akan kembali masuk dalam situasi krisis seperti yang pernah terjadi di tahun 1998 silam. Hal serupa juga dialami Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng yang diduga melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang sehingga berdasarkan hasil audit BPK ditemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun. Andi Mallarangeng diduga membiarkan Sesmenpora Wafid Muharam melakukan penyimpangan serta tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 (Fathuddin, 2015).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang menekankan pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan (Marzuki, 2015). Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Amiruddin & Asikin, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui secara tidak langsung melalui suatu studi kepustakaan. Data tersebut berasal dari hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal, buku, maupun arsip tidak dipublikasikan ataupun yang telah secara umum dipublikasikan (Nasution, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Determinan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara. Untuk itu pejabat pemerintah dilarang membuat suatu keputusan atau tindakan penetapan dalam pemerintahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Berkaitan hal tersebut terdapat aturan larangan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan.

Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut, meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Pada Pasal 42 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan, pejabat pemerintahan (birokrat) dalam memberikan pelayanan publik yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau Tindakan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan rumusan Pasal 3 dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum (Minarno, 2009).

Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat publik seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana (Dewi, 2009). Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan *invisible crime* yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlingkup di balik kebijakan.

Hak dan kewajiban negara dalam hal memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab agar kemakmuran rakyat dapat terwujud melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dimiliki Presiden tersebut selanjutnya dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan juga kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya.

Pejabat publik dalam menjalankan kewenangan pemerintahan tersebut, Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat (3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara beserta hak dan kewajibannya serta larangan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut, namun apabila penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tetap terjadi, maka perlu diketahui sampai sejauh mana Pejabat Pemerintahan tersebut dari pusat hingga desa harus mempertanggungjawabkannya.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi (internal), tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi (eksternal). Determinan penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (Dua), yaitu (Kemendikbud, 2021) :

1. Faktor Internal, yaitu merupakan pendorong korupsi dari dalam diri, yang terdiri dari:
 - a. Aspek perilaku individu terbentuk karena sifat tamak/rakus manusia, moral yang kurang kuat serta gaya hidup yang konsumtif.
 - b. Aspek sosial, dimana perilaku korupsi terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Faktor Eksternal, yaitu pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.

- a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Sikap masyarakat berpotensi menyuburkan tindak pidana korupsi karena nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi karena korupsi bisa ditimbulkan karena budaya masyarakat. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
- b. Aspek ekonomi, hal tersebut karena pendapatan tidak mencukupi kebutuhan.
- c. Aspek politis, akibat dari upaya mempertahankan kekuasaan berpotensi menyebabkan timbulnya perilaku korupsi
- d. Aspek organisasi, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya system akuntabilitas, kelemahan system pengendalian manajemen serta lemahnya pengawasan.

Penyebab terberat timbulnya perilaku korupsi adalah faktor internal. Sikap moral dan dukungan keluarga yang bukannya memberikan hukuman atas perilaku korupsi tersebut menyebabkan perilaku korupsi tumbuh subur karena telah tertanam dari sejak usia kecil. Perilaku koruptif yang sederhana telah biasa tidak mendapatkan teguran dan hukuman menyebabkan perilaku negative tersebut membentuk mentalitas manusia menuju kea rah perilaku koruptif yang lebih besar lagi di kehidupan mendatangnya apalagi jika manusia tersebut memiliki wewenang yang tinggi untuk menentukan keputusan yang dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga maupun korporasinya (Sugiantari 2017).

Ratio legis pembentukan UU Tipikor dengan UU Administrasi Pemerintahan terdapat hubungan didalamnya yaitu dibentuk dengan tujuan yang sama yaitu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. UU Tipikor melalui sarana penindakan (tindakan represif), sedangkan UU Administrasi Pemerintahan, walaupun berada dalam rumpun Hukum Administrasi Negara dimaksudkan sebagai sarana pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui tindakan pencegahan (preventif) dengan pendekatan reformasi birokrasi. Benang merahnya dapat dilihat juga dalam substansi pengaturan penyelenggaraan negara oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang di dalamnya *pure* mengatur hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan hukum pidana (korupsi).

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Adminitrasi Pemerintahan

Pejabat publik dalam lingkup pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan arah pemerintahan sehingga keberadaannya merupakan tombak utama sebuah pelayanan publik yang baik. Pejabat publik merupakan gambaran pimpinan dalam suatu organisasi birokrasi yang akan membawa pelayanan birokrasi tergantung pada karakter dari pejabat publik itu sendiri. Oleh karena itu, pejabat publik yang mampu bekerja terintegrasi dalam tugas dan fungsinya yang tepat dan tidak melanggar aturan maka akan menghasilkan suatu pelayanan birokrasi yang terbaik (Sugiantari, 2017).

Kedudukan pejabat publik dalam birokrasi mempunyai peranan yang sangat penting karena sebagai seorang pejabat mereka memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pelayanan publik terhadap masyarakat. Seorang pejabat publik dapat mempengaruhi system pelayanan di masyarakat yang terkadang membawa dampak adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Persoalan inilah yang terkadang menghasilkan dampak buruk tentang pelayanan publik di masyarakat. Adanya pandangan luas dari masyarakat bahwa berhadapan dengan birokrasi pemerintah harus memiliki koneksi (orang dalam) di lingkungan birokrasi tersebut atau harus mampu memberikan suap atau gratifikasi untuk memudahkan setiap langkah administrasi pemerintahan. Hal itu telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat sehingga mereka lebih senang berurusan administrasi pemerintahan melalui calo untuk mempermudah segala bentuk administrasi pemerintahan.

Penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi baik pada jenis wewenang terikat maupun pada jenis wewenang bebas (diskresi). Indikator atau tolok ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan), sedangkan pada jenis wewenang bebas (diskresi) digunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai. Di dalam praktek peradilan sering dipertukarkan/dicampuradukan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu in heren dengan penyalahgunaan wewenang (Fathuddin, 2015).

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual, bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengabaikan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau pun untuk orang lain. Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang (Kadarisman, 2020).

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melampaui wewenang ketika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap perbedaan istilah penyalahgunaan wewenang dengan penyalahgunaan kewenangan, Mantan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Laica Marzuki berpendapat bahwa tidak ada hal yang substansi terhadap perbedaan tersebut dan murni hanya berbeda secara redaksional karena wewenang dan kewenangan memiliki makna yang relatif sama yakni adanya kekuasaan yang diperoleh seseorang yang memiliki jabatan (pemerintahan) yang bersumber dari perundang-undangan (Rini, 2015). Meskipun dalam UU Administrasi sendiri makna wewenang dan Kewenangan memiliki makna sendiri-sendiri:

Pasal 1 Ayat (5):

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Pasal 1 Ayat (6):

"Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik".

Dari bunyi Pasal 1 Ayat (5) dan (6) tersebut terlihat bahwa titik tekan pelaksanaan sebuah Wewenang terletak pada hak yang dimiliki pejabat untuk pengambilan Keputusan atau Tindakan dalam Pemerintahan. Sedangkan Pasal 1 Ayat (6) menunjukkan bahwa kewenangan identik dengan kekuasaan badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak dalam ranah publik. Dengan demikian keduanya saling terkait, yakni sebuah pelaksanaan wewenang atau hak dalam mengambil sebuah keputusan tidak akan pernah ada tanpa adanya kewenangan atau kekuasaan. Pasal 1 Ayat (6) ini secara tersirat menegaskan bahwa wewenang lahir ketika ada Kewenangan atau kekuasaan.

Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Dikategorikan Mencampuradukkan Wewenang

Kategori tindakan mencampuradukkan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 18 Ayat (2) UU

Administrasi Pemerintahan yaitu apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Memperhatikan hal tersebut, maka seorang pejabat TUN dikatakan mencampuradukkan wewenang dapat dikategorikan dalam 2 (dua) indikator yaitu:

- a. apabila dalam pelaksanaan wewenangnya tersebut menjangkau hal-hal di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan;
- b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Indikator pertama agak mudah merumuskan dan mendefinisikannya mengingat setiap wewenang secara rigid dan sistematis telah diatur batas-batas cakupan bidang dan materi wewenang. Namun indikator yang kedua akan berpotensi menjadi multitafsir karena yang dijadikan acuan adalah hal-hal bersifat filosofis, yakni tujuan diberikannya wewenang tersebut.

Definisi antara melampui wewenang dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Dinyatakan Sewenang-Wenang

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c UU Administrasi Pemerintahan apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Seorang pejabat yang bertindak tanpa dasar kewenangan maka disebut bertindak sewenang-wenang. Pun demikian halnya apabila seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka pejabat tersebut dianggap bertindak sewenang-wenang.

Kriteria melakukan tindakan tanpa dasar kewenangan dalam praktek mudah dipahami dan dikonstruksi dalam beberapa kasus. Yakni pada dasarnya setiap kewenangan memiliki landasan hukum sebagai sumber legitimasi kewenangan. Dalam kajian hukum administrasi sumber kewenangan yang dimiliki oleh pejabat TUN itu digolongkan dalam 3 (tiga) sumber kewenangan yakni bersumber secara atribusi, delegasi dan mandat.

Seorang pejabat publik yang menggunakan wewenangnya dalam mengeluarkan keputusan harus memiliki sumber kewenangan hukum yang jelas karena setiap sumber kewenangan memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas juga. Seorang pejabat publik yang hanya diberi kewenangan dalam bentuk Mandat tidak boleh melaksanakan kewenangan tersebut seolah-olah bersumber secara delegasi sehingga si pejabat tidak memberikan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini masuk kategori tidak memiliki dasar kewenangan. Lebih ekstrim lagi apabila seorang pejabat publik yang tidak memiliki sumber kewenangan baik atribusi, delegasi maupun mandat, namun mengeluarkan sebuah keputusan, maka hal ini masuk kategori bertindak sewenang-wenang.

Parameter kedua seorang pejabat TUN disebut bertindak sewenang-wenang apabila seorang pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena konteks kewenangan yang dimaksud dalam ranah hukum administrasi, maka putusan pengadilan yang dimaksud putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

IV. KESIMPULAN

Determinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari faktor internal yang merupakan pendorong korupsi dari dalam diri dan faktor eksternal yang memicu perilaku korupsi dari luar diri pelaku. Penyebab terberat timbulnya perilaku korupsi adalah faktor internal. Sikap moral dan dukungan keluarga yang bukannya memberikan hukuman atas perilaku korupsi

tersebut menyebabkan perilaku korupsi tumbuh subur karena telah tertanam dari sejak usia kecil.

Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik dalam perspektif administrasi pemerintahan secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ardila, I., et al. (2023). Penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan korupsi bantuan sosial oleh pejabat publik perspektif Max Weber. *Jurnal Reformasi*, 13(2), 223.
- Aulia, L. R., et al. (2021). Mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1).
- Fathudin. (2015). Tindak pidana korupsi (dugaan penyalahgunaan wewenang) pejabat publik (perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
- Halawa, F. (2020). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1).
- Kadarisman, M. (2020). Penyalahgunaan kewenangan administrasi: Determinan reformasi administrasi publik dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi* (Cetakan pertama). Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cetakan ke-12). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Minarno, N. B. (2009). *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 18(2), 257.
- Sofhian, S. (2020). Tinjauan tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(33).
- Sugiantari, A. A. P. W. (2017). Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam perspektif penggunaan wewenang oleh pejabat publik. *Jurnal Advokasi*, 7(1).
- W., A. M., & W., K. A. (2021). Kewenangan hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *e-Journal Komunitas Yustisia*, 4(3).